



KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN

NOMOR : 19/SK/WN-LKT/I-2020

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU NGAJI DI LINGKUNGAN TAMAN PENGAJIAN AL-QUR'AN
NAGARI LAKITAN KECAMATAN LENGAYANG TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI LAKITAN,

- Menimbang : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Nagari Lakitan, dipandang perlu mengangkat Pengurus Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Selatan Tahun 20.. Nomor ..);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa (DD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mencabut Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Nomor : 09/SK/WN-LKT/I-2019 Tanggal 03 Januari 2019 tentang Pengangkatan Guru TPA/TPSA se Nagari Lakitan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA** : Menetapkan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan nya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Lakitan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Lakitan
 Padatanggal : 02 Januari 2020



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KAB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Lengayang di Padang Marapalam;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lakitan di Tarok;
7. Yang bersangkutan.
8. Arsip

Lampiran Keputusan Wali Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang

Nomor : 19/SK/WN-LKT/I-2020

Tanggal : 2 Januari 2020

Tentang : Pengangkatan Guru Ngaji Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA/TPQ)Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Tahun Anggaran 2020

NO	N A M A	MASJID/MUSHALLA	JUMLAH MURID	ALAMAT
1.	Hadisman	Masjid Mujahidin Muhammadiyah (TPQ/TPSQ Widya Islami)	103 Orang	Pasar Lakitan
2.	Fauzan Azima			
3.	Ridho Pratama			
4.	Fauzil Mahcfuz			
5.	Mardi			
6.	Safridon SH.I	Masjid Almihtahul Jannah (TPA Raudhatul Jannah) Pantai Selatan	48 Orang	Pasar Lakitan
7.	Riza Nanda sari			
8.	Melly			
9.	Aprisal.K	TPQ/TPSQ/PQ Uswatun Hasanah Pantai Selatan	117 Orang	Pasar Lakitan
10.	Syafril			
11.	Afrida Gusniati			
12.	Neni Puspita Sari			
13.	Ririn Desti Wulandari,SPd			
14.	Yola Oktavia	Mesjid Khairul Amal Pacuan	54 Orang	Gurun Panjang
15.	Khalik Arrasyid			
16.	Citra Dewi			
17.	Maidila Syafitri	Mushalla Khairul Amal Pacuan	77 Orang	Gurun Panjang
18.	Lola Riantika			
19.	Zulyaden			
20.	Reziza Etika putri			
21.	Delvia Roza	Pondok Alqur'an Almuttaqin	18 Orang	Gurun Panjang
22.	Agil Saputra			
23.	Neri Sisri.SPd	TPA Nurul Hidayah	45 Orang	Gurun Panjang
24.	Ernawati			
25.	Yosi Herlina,S.Pd			
26.	Syafrizal	Amar Ma'ruf	46 Orang	Drt.Merantih
27.	Nurpimi			
28.	Nurhayati			
29.	Abu Nawas	MDA Tazkiyatun Nufus	94 Orang	Daratan Merantih
30.	Nurias			
31.	Nada Rahmadani			
32.	Raizal Amanda			
33.	Helmi Febrianti			
34.	Cindy Angga Sasnita	Mushalla Baiturrahman	36 Orang	Tarok
35.	Laura Sintia Bela			
36.	Kasmida	Masjid Nurul Huda (Surau Batu Tarok)	47 Orang	Tarok
37.	Syahrial			
38.	Aprizal,S.Pd.I Mandaro Putih			
39.	Ahmad Ramadan,SH			
40.	Jihan Hafizah			

